



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115, Telp. (031) 5914042, 5914043 ext. 227/102, 5915551
Fax (031) 5915551; Website : <http://www.unair.ac.id> E-mail : adm@kip.unair.ac.id

**STANDART OPERASIONAL PROSEDUR
PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

1. Petugas PPID mengidentifikasi informasi yang akan didokumentasikan pada unit kerja di Universitas Airlangga.
2. Petugas PPID dan unit kerja yang terkait melakukan koordinasi dengan pejabat PPID dalam mengumpulkan dan mendokumentasikan data untuk informasi publik.
3. Mempersiapkan alat-alat yang digunakan dalam melakukan dokumentasi informasi.
4. Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dari berbagai sumber dalam mendokumentasikan informasi publik.
5. Melaporkan kepada Pejabat PPID hasil informasi yang telah didokumentasikan untuk dapat dikoreksi.
6. Hasil koreksi pendokumentasia informasi publik dipublikasikan dalam website.
7. Dokumentasi informasi publik disimpan sebagai arsip.

Pejabat PPID

TTD

Martha Kurnia Kusumawardani, dr., Sp.KFR (k)
NIP 197703022014122001